



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Gang Ananta Nomor 58 RT 021
RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali ditangkap sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya Terdakwa Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H.**, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali** dalam perkara pidana Nomor **51/Pid.Sus/2022/PN Spt**, berdasarkan penetapan Nomor **51/Pid.Sus/2022/PN Spt** tanggal 03 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMMAD GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMMAD GAZALI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Menyatakan sah pemusnahan 13,14 gr (gram) narkotika jenis sabu dan 0,11 gr (gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotim Nomor : B-425/O.2.11/Enz.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263.
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI.

Masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMMAD GAZALI pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 gram" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa dihubungi saksi ARUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARUL mengambil sabu tersebut dirumah terdakwa dengan membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dikarenakan sisanya akan dibayarkan apabila sabunya sudah laku terjual. Lalu sekitar jam 15.00 wib, saksi ARUL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghubungi terdakwa kembali dan akan membeli 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu per bungkusnya adalah Rp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah sekitar Rp.15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.10 wib terdakwa menghubungi sdr. AGUS melalui via telepon dan memberitahukan ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam kertas tissue dan diletakkan diatas rumput pinggir jalan di Jalan Tjilik Riwut didalam sebuah gang atau di depan SMP 9 Baamang Sampit, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut pulang kerumah di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No.58 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.30 anggota kepolisian Sat Res Narkoba ada mengamankan saksi AMRULLAH Alias ARUL di depan rumah Barak jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus sabu, lalu dilakukan interogasi dan dijelaskan oleh saksi AMRULLAH Alias ARUL mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terdakwa lalu sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima)) gram didalam sepiteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa melalui Lubang WC kamar mandi karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263, yang mana kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 3 (tiga) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 535/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI dengan kesimpulan negative Metamphetamine dan negative Amphetamine.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMMAD GAZALI pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa dihubungi saksi ARUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARUL mengambil sabu tersebut dirumah terdakwa dengan membayar sejumlah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dikarenakan sisanya akan dibayarkan apabila sabunya sudah laku terjual. Lalu sekitar jam 15.00 wib, saksi ARUL ada menghubungi terdakwa kembali dan akan membeli 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu per bungkusnya adalah Rp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah sekitar Rp.15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.10 wib terdakwa menghubungi sdr. AGUS melalui via telepon dan memberitahukan ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam kertas tissue dan diletakkan diatas rumput pinggir jalan di Jalan Tjilik Riwut didalam sebuah gang atau di depan SMP 9 Baamang Sampit, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut pulang kerumah di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No.58 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.30 anggota kepolisian Sat Res Narkoba ada mengamankan saksi AMRULLAH Alias ARUL di depan rumah Barak jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus sabu, lalu dilakukan interogasi dan dijelaskan oleh saksi AMRULLAH Alias ARUL mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terdakwa lalu sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima)) gram didalam sepiteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa melalui Lubang WC kamar mandi karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263, yang mana kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 3 (tiga) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 535/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI dengan kesimpulan negative Metamphetamine dan negative Amphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **AKHMAT SYAHRIAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan narkotika jenis sabu yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Sdr Briptu HANGGULAN;

- Bahwa kedua saksi setelah mengamankan Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan Warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis sabu didalam sepiteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 ditemukan dilantai rumah dapur yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya sabu tersebut sempat di buang dan dimasukan oleh Terdakwa melalui Lubang WC karena mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian waktu itu dengan cara Terdakwa siram dengan menggunakan gayung mandi sekitar 3 (tiga) kali siraman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut dari Sdr AGUS dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Tjilik Riwut didalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya atau sekitar depan SMP 9 Baamang Sampit dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jumlah dari 3 (tiga) bungkus sabu tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut belum dibayarkan dan rencananya akan di bayarkan apabila sabu dari Terdakwa waktu itu sudah habis laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dijual lagi kepada seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui namanya adalah Sdr ARUL dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus tersebut adalah sekitar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat di serahkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perkiraan keuntungan yang akan di dapatkan dari menjual sabu waktu itu adalah sekitar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr ARUL sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga perbungkusnya waktu itu adalah Rp. 5.100.000,- Lima juta seratus ribu rupiah) dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan yang kedua adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga perbungkusnya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AGUS tersebut sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) minggu lebih;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu namun Terdakwa berhenti lama dan baru-baru menjual sabu lagi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum diamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263 dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang disita pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2 **HANGGULAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan narkoba jenis sabu yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Sdr Briptu HANGGULAN;
- Bahwa kedua saksi setelah mengamankan Terdakwa kemudian ditunjukan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan Warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu didalam sepiteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 ditemukan dilantai rumah dapur yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya sabu tersebut sempat di buang dan dimasukan oleh Terdakwa melalui Lubang WC karena mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian waktu itu dengan cara Terdakwa siram dengan menggunakan gayung mandi sekitar 3 (tiga) kali siraman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut dari Sdr AGUS dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Tjilik Riwut didalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya atau sekitar depan SMP 9 Baamang Sampit dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jumlah dari 3 (tiga) bungkus sabu tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut belum dibayarkan dan rencananya akan di bayarkan apabila sabu dari Terdakwa waktu itu sudah habis laku terjual oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dijual lagi kepada seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui namanya adalah Sdr ARUL dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus tersebut adalah sekitar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat di serahkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perkiraan keuntungan yang akan di dapatkan dari menjual sabu waktu itu adalah sekitar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr ARUL sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga perbungkusnya waktu itu adalah Rp. 5.100.000,- Lima juta seratus ribu rupiah) dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan yang kedua adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga perbungkusnya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AGUS tersebut sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu namun Terdakwa berhenti lama dan baru-baru menjual sabu lagi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263 dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. Terdakwa adalah merupakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang disita pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan mohon keterangan saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidik untuk dibacakan kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dibacakan di persidangan yaitu :

3 **AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD** di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan petugas Kepolisian meminta menyaksikan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin IBRAHIM yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Batu Berlian Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi diamankan dan diperiksa sehubungan dengan saksi membeli dan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 14.30 Wib di depan Barak Jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu baru tiba di depan barak tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah diamankan kemudian Petugas Kepolisian memanggil Warga sekitar karena Ketua lingkungan setempat sedang tidak berada ditempat dan setelah Warga sekitar datang petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan bagian kanan yang saksi gunakan pada waktu itu. Kemudian ditemukan juga di tangan kanan saksi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Sim 082151106002 yang diakui adalah barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 14.00 Wib di tempat tinggal sdr. HERI Jalan Muchran Ali Gang Ananta Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli dari sdr. HERI tersebut baru saksi bayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah saja dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru saksi bayar sisanya.
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan saksi jual kepada sdr. SATA dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah jadi saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.00,- (dua ratus ribu) rupiah apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. HERI sudah 2 (dua) kali yaitu Yang pertama sekitar seminggu yang lalu tetapi saksi lupa untuk hari dan tanggalnya yang mana membeli narkoba jenis sejumlah 2 (dua) bungkus dan harga perbungkus nya yaitu Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu) rupiah dan yang kedua saya membeli dari sdr. HERI pada hari selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.00 wib di rumah sdr. HERI yang mana saksi membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saat ini Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI sudah diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI memperoleh sabu tersebut
- Bahwa sabu milik Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI tersebut rencananya akan dijual dan diserahkan kepada saksi sendiri karena sebelumnya saksi telah ada memesan sabu kepada Sdr HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic seharga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdr. HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Didengar oleh terdakwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap keterangan saksi **AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD** tersebut, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa sedang berdiri didapur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan Warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu didalam sepiteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 ditemukan dilantai rumah dapur yang mana sebelumnya sabu tersebut sempat di buang dan dimasukan oleh Terdakwa melalui Lubang WC karena mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian waktu itu dengan cara Terdakwa siram dengan menggunakan gayung mandi sekitar 3 (tiga) kali siraman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut dari Sdr AGUS (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Tjilik Riwut didalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya atau sekitar depan SMP 9 Baamang Sampit dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jumlah dari 3 (tiga) bungkus sabu tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan rencananya akan di bayarkan apabila sabu dari Terdakwa waktu itu sudah habis laku terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui namanya adalah Sdr ARUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga perbungkusnya adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus tersebut adalah sekitar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat di sereahkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa perkiraan keuntungan yang akan di dapatkan oleh Terdakwa dari menjual sabu waktu itu adalah sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr ARUL sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) bungkus plstik kecil dengan harga perbungkusnya waktu itu adalah Rp. 5.100.000,- Lima juta seratus ribu rupiah) dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan yang kedua adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plsatik dengan harga perbungkusnya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AGUS tersebut sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) minggu lebih;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu namun Terdakwa berhenti lama dan baru-baru menjual sabu lagi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli, menjual, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263;
- Bahwa 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Terdakwa adalah barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dan ada kaitan nya dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk menjual narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263 dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang disita pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263.
3. 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. HERI FEBALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 3 (tiga) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Hasil Pengujian No: 535/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

3. Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI dengan kesimpulan negative Metamphetamine dan negative Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa dihubungi saksi ARUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARUL mengambil sabu tersebut dirumah terdakwa dengan membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dikarenakan sisanya akan dibayarkan apabila sabunya sudah laku terjual. Lalu sekitar jam 15.00 wib, saksi ARUL ada menghubungi terdakwa kembali dan akan membeli 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu per bungkusnya adalah Rp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah sekitar Rp.15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.10 wib terdakwa menghubungi sdr. AGUS melalui via telepon dan memberitahukan ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam kertas tissue dan diletakkan diatas rumput pinggir jalan di Jalan Tjilik Riwut didalam sebuah gang atau di depan SMP 9 Baamang Sampit, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut pulang kerumah di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No.58 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.30 anggota kepolisian Sat Res Narkoba ada mengamankan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH Alias ARUL di depan rumah Barak jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Keluarahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus sabu, lalu dilakukan interogasi dan dijelaskan oleh saksi AMRULLAH Alias ARUL mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terdakwa lalu sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram didalam sepiang WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa melalui Lubang WC kamar mandi karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263, yang mana kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 3 (tiga) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 535/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI dengan kesimpulan negative Metamphetamine dan negative Amphetamine.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa dihubungi saksi ARUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARUL mengambil sabu tersebut dirumah terdakwa dengan membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dikarenakan sisanya akan dibayarkan apabila sabunya sudah laku terjual. Lalu sekitar jam 15.00 wib, saksi ARUL ada menghubungi terdakwa kembali dan akan membeli 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu per bungkusnya adalah Rp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah sekitar Rp.15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.10 wib terdakwa menghubungi sdr. AGUS melalui via telepon dan memberitahukan ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam kertas tissue dan diletakkan diatas rumput pinggir jalan di Jalan Tjilik Riwut didalam sebuah gang atau di depan SMP 9 Baamang Sampit, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut pulang kerumah di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No.58 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kemudian pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.30 anggota kepolisian Sat Res Narkoba ada mengamankan saksi AMRULLAH Alias ARUL di depan rumah Barak jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus sabu, lalu dilakukan interogasi dan dijelaskan oleh saksi AMRULLAH Alias ARUL mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terdakwa lalu sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram didalam sepieteng WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa melalui Lubang WC kamar mandi karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263, yang mana kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa dihubungi saksi ARUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARUL mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa dengan membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dikarenakan sisanya akan dibayarkan apabila sabunya sudah laku terjual. Lalu sekitar jam 15.00 wib, saksi ARUL ada menghubungi terdakwa kembali dan akan membeli 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu per bungkusnya adalah Rp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah sekitar Rp.15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.10 wib terdakwa menghubungi sdr. AGUS melalui via telepon dan memberitahukan ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam kertas tissue dan diletakkan diatas rumput pinggir jalan di Jalan Tjilik Riwut didalam sebuah gang atau di depan SMP 9 Baamang Sampit, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut pulang kerumah di Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No.58 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 14.30 anggota kepolisian Sat Res Narkoba ada mengamankan saksi AMRULLAH Alias ARUL di depan rumah Barak jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus sabu, lalu dilakukan interogasi dan dijelaskan oleh saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRULLAH Alias ARUL mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terdakwa lalu sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram didalam sepiot WC yang berada disamping sebelah Kanan rumah yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa melalui Lubang WC kamar mandi karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263, yang mana kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 3 (tiga) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 535/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI dengan kesimpulan negative Metamphetamine dan negative Amphetamine.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat serta terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263 dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Febialianur Bin Muhammad Gazali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo No. 082199563263 dan
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdr. **HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI**.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H, Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, HS, S.H., M.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)